









DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN BALANGAN

Nomor SOP	007/SOP/DPMPTSPTTK-BLG/2022
Tgl Pembuatan	1 Mei 2022
Tgl / No. Revisi	
Tgl Pengesahan	31 Mei 2022
Disahkan oleh	a.n. Bupati Balangan Kepala DPMPTSPTTK  TTD  H. ABIJI, S.PD, M.AP NIP. 19690813 199412 2 001
Nama SOP	Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>	
- Bidang P5M - Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha.	
<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
Komputer / Laptop Jaringan Internet Pencatatan dan Pendataan	

<b>Dasar Hukum</b>
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
<b>Keterkaitan</b>
1. Kementerian BKPM
2. DPMPTSPTTK
3. DKPD Teknis
4. Pelaku Usaha
<b>Peringatan</b>
1. Penerimaan SOP dalam kondisi normal;
2. Biaya retribusi : non retribusi

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL**

No	Kegiatan	Pelaku Usaha Teknis	Pelaksana					Mutu Baku			
			OPD	Pengelola Data	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Koordinator PM	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2			3			4	6	7	8	9
1	Koordinator PM memerintahkan dan memberikan arahan kepada Analis Kebijakan Ahli Muda untuk melaksanakan kegiatan pengawasan perizinan berusaha.							- Data OSS RBA;	15 menit	Disposisi dari Kepala DPMPSTP	
2	Analis Kebijakan Ahli Muda memerintahkan Fungsional Pengelola Data untuk menyusun rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha Pada Sistem OSS RBA							- Jadwal rencana kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan Data OSS RBA	45 menit	Disposisi dari Koordinator PM	Analisis data dari OSS RBA
3	Pengelola Data menyusun rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha pada Sistem OSS RBA, surat pemberitahuan (apabila diperlukan) dan draft surat tugas pengawas kemudian menyampaikan kepada Koordinator PM untuk divalidasi							Disposisi dari Analis Kebijakan Ahli Muda	2 hari kerja	Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	
4	Analis Kebijakan Ahli Muda memvalidasi melalui system OSS RBA rundown kegiatan pengawasan penanaman modal dan draft surat tugas untuk petugas pengawasan kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas melalui Koordinator PM							Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	1 hari kerja	Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	Apabila draft rundown Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha terdapat perbaikan, proses dikembalikan ke admin pengawasan
5	Koordinator PM melakukan validasi melalui system OSS RBA atas rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha, surat pemberitahuan (apabila diperlukan) dan draft surat tugas untuk petugas pengawasan kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas							Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	1 hari kerja	Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	
											



9	Koordinator PM memvalidasi laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas							Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	1 hari kerja	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	
10	Kepala Dinas menerima laporan hasil kegiatan pengawasan.						Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	1 hari kerja	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha		
<b>JUMLAH</b>									11 Hari 1 jam		